

  
**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN KEWENANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HALMAHERA TENGAH**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 huruf a dan b dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Kewenangan Desa;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3420);
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679) ;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12. Peraturan Pemerintah • Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, (Berita Negara RI Nomor 158)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
dan  
BUPATI HALMAHERA TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA  
TENGAH TENTANG PEDOMAN KEWENANGAN DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (3) Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Tengah.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
- (5) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten Halmahera Tengah
- (7) Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- (8) Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- (9) Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
- (10) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (11) Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (12) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (13) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (14) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (15) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

**BAB II**  
**PENATAAN DESA**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan Desa**  
**Pasal 2**

- (1) Pembentukan Desa memperhatikan prakarsa masyarakat, dan Pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Prakarsa masyarakat mengenai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah dilengkapi dengan persyaratan pembentukan Desa ditandatangani oleh keterwakilan dari semua unsur masyarakat diusulkan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Atas usul prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh Pemerintah Desa untuk membahas dan menyepakati usul prakarsa masyarakat mengenai Pembentukan Desa.
- (4) Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar untuk menyelenggarakan musyawarah desa.
- (5) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk kesepakatan disertai dengan hasil musyawarah BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan pembentukan Desa.
- (6) Bupati membentuk tim untuk melakukan observasi, pengkajian dan pembahasan terhadap usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang hasilnya menjadi masukan bagi Bupati untuk

- menetapkan atau tidak menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan desa persiapan.
- (7) Dalam hal Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang sebelumnya sudah dievaluasi oleh Gubernur dan Menteri.
  - (8) Sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati tentang pembentukan desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa persiapan.
  - (9) Setiap 6 (enam) bulan sekali penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan hasil evaluasi perkembangan desa persiapan kepada Kepala Desa induk serta kepada Bupati melalui Camat.
  - (10) Dengan mendasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Bupati melalui tim yang dibentuk untuk itu mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang pembentukan Desa.
  - (11) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 3**

- (1) Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) melakukan upaya :
  - a. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
  - b. Pembentukan struktur organisasi;
  - c. Pengangkatan perangkat Desa apabila dianggap perlu;
  - d. Penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - e. Pengalokasian anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APBD Kabupaten dan APBDes induk.
  - f. Melakukan pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan, pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
  - g. Membuka akses perhubungan antar desa;
  - h. Mempersiapkan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
  - i. dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- (2) Desa persiapan ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tidak dapat ditingkatkan menjadi Desa maka desa persiapan tersebut dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.

**Bagian Kedua**  
**Penggabungan dan Penghapusan Desa**  
**Pasal 4**

Penggabungan dan penghapusan Desa dapat berasal dari prakarsa masyarakat, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

**Pasal 5**

- (1) Penggabungan dan penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) memperhatikan prakarsa masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat mengenai Penggabungan dan Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah dilengkapi dengan persyaratan diusulkan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Atas usul prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD mengadakan musyawarah BPD yang dihadiri oleh Pemerintah Desa untuk membahas dan menyepakati usul prakarsa masyarakat mengenai penggabungan dan penghapusan Desa.
- (4) Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh BPD untuk menyelenggarakan musyawarah desa.
- (5) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk kesepakatan disertai dengan hasil musyawarah BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan penggabungan dan penghapusan Desa.
- (6) Bupati membentuk tim untuk melakukan pembahasan dan observasi terhadap usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang hasilnya menjadi masukan bagi Bupati untuk menetapkan atau tidak menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang penggabungan dan penghapusan Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan**  
**Pasal 6**

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. Jumlah penduduk paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 KK;
- c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;

- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
- f. meningkatnya volume pelayanan.

#### **Pasal 7**

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan dasar untuk menyelenggarakan musyawarah desa.
- (4) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta hasil musyawarah BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan pembahasan dan observasi terhadap usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang hasilnya menjadi masukan bagi Bupati. untuk menetapkan atau tidak menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang perubahan status desa menjadi kelurahan.

#### **Pasal 8**

- (1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dan diberikan penghargaan/pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### **Bagian Kelima Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa Pasal 9**

- Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa harus memenuhi persyaratan;
- a. Wilayahnya masih berkarakteristik Desa;
  - b. Kondisi sosial budaya masyarakatnya masih merupakan masyarakat perdesaan;
  - c. Sebagian besar penduduknya (80% lebih) masih bekerja di sektor agraris;
  - d. Jumlah penduduk memenuhi syarat untuk menjadi Desa;
  - e. Prasarana dan sarana yang memenuhi bagi terselenggaranya pemerintahan Desa;
  - f. Mempunyai batas wilayah yang jelas;

- g. Ketentuan lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 10**

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, dan pemerintah daerah.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang telah ditandatangani oleh wakil dari semua unsur masyarakat Kelurahan disampaikan kepada Lurah.
- (3) Lurah atas prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan perubahan status Kelurahan atau sebagian Kelurahan menjadi Desa kepada Bupati.
- (4) Bupati membentuk tim untuk melakukan pembahasan dan observasi terhadap usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang hasilnya menjadi masukan bagi Bupati untuk menetapkan atau tidak menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang perubahan status kelurahan menjadi Desa.

#### **Pasal 11**

- (1) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa maka Lurah dan perangkatnya kembali menjadi perangkat daerah.
- (2) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa maka aset dan kekayaan lainnya menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.

#### **Pasal 12**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh Gubernur berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan Daerah, kepentingan masyarakat Desa dan atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

### **KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

#### **Pasal 13**

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:  
a. sistem organisasi perangkat Desa;

- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas Desa;
- f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- g. pengelolaan tanah bengkok;
- h. pengembangan peran masyarakat Desa.

#### **Pasal 14**

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adat meliputi:

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;
- d. pengelolaan tanah kas Desa adat;
- e. pengelolaan tanah ulayat;
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat;
- g. pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa adat; dan
- h. masa jabatan kepala Desa adat.

#### **Pasal 15**

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

### **BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

#### **Pasal 16**

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

### **Pasal 17**

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

### **Pasal 18**

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. bidang pemerintahan Desa,
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

### **Pasal 19**

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a antara lain meliputi:

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. penetapan perangkat Desa;
- l. penetapan BUM Desa;
- m. penetapan APB Desa;
- n. penetapan peraturan Desa;
- o. penetapan kerja sama antar-Desa;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- q. pendataan potensi Desa;
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- t. pengelolaan arsip Desa; dan

- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

#### **Pasal 20**

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

- a. pelayanan dasar Desa;
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

#### **Pasal 21**

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a antara lain meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
  - 1) layanan gizi untuk balita;
  - 2) pemeriksaan ibu hamil;
  - 3) pemberian makanan tambahan;
  - 4) penyuluhan kesehatan;
  - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
  - 6) penimbangan bayi; dan
  - 7) gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan
- h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

#### **Pasal 22**

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- e. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;

- j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- l. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

### **Pasal 23**

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- j. pengembangan benih lokal;
- k. pengembangan ternak secara kolektif;
- l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- m. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o. pengelolaan padang gembala;
- p. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;
- q. pengelolaan balai benih ikan;
- r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- s. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

### **Pasal 24**

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan

- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

#### **Pasal 25**

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d antara lain:

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
  - 1) kelompok tani;
  - 2) kelompok nelayan;
  - 3) kelompok seni budaya; dan
  - 4) kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
  - 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  - 2) kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 3) kelompok perempuan;
  - 4) kelompok tani;
  - 5) kelompok masyarakat miskin;
  - 6) kelompok nelayan;
  - 7) kelompok pengrajin;
  - 8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - 9) kelompok pemuda; dan
  - 10) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

#### **BAB V TAHAP DAN TATACARA Pasal 26**

Bupati melakukan pengkajian untuk identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan cara:

- a. inventarisasi daftar kegiatan berskala lokal Desa yang ditangani oleh satuan kerja perangkat daerah atau program-program satuan kerja perangkat daerah berbasis Desa;
- b. identifikasi dan inventarisasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Desa; dan
- c. membentuk Tim Pengkajian dan Inventarisasi terhadap jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

#### **Pasal 27**

Dalam hal identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.

#### **Pasal 28**

Tugas Tim Pengkajian dan Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi:

- a. membuat rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan hasil kajian;
- b. melakukan pembahasan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- c. pembahasan rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus melibatkan partisipasi Desa, unsur pakar dan pemangku kepentingan yang terkait; dan
- d. menghasilkan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

#### **Pasal 29**

- (1) Hasil rancangan daftar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bupati melakukan sosialisasi Peraturan Bupati sebagaimana pada ayat (1) kepada Desa.
- (3) Bupati melakukan fasilitasi penetapan daftar kewenangan di tingkat Desa.

#### **Pasal 30**

Kepala Desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.

### **Pasal 31**

Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.

### **Pasal 32**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

## **BAB VI PUNGUTAN DESA**

### **Pasal 33**

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat pengantar;
  - b. surat rekomendasi; dan
  - c. surat keterangan.

### **Pasal 34**

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar Desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan jenis usaha lain yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (2) Ketentuan tentang besaran pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan desa.
- (3) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

## **BAB VII PENETAPAN KEWENANGAN DESA**

### **Pasal 35**

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

**BAB VIII**  
**KERJASAMA DESA**  
**Pasal 36**

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama, baik antar desa maupun kerjasama dengan pihak ketiga;
- (2) Pelaksanaan kerjasama antar desa ditetapkan dengan peraturan bersama Kepala Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan perjanjian bersama;
- (3) Penetapan peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan 2) dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama, antara lain memuat :
  - a. Ruang lingkup kerjasama;
  - b. Bidang kerjasama;
  - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  - d. Jangka waktu;
  - e. Hak dan kewajiban;
  - f. Pembiayaan;
  - g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan kerjasama;
  - h. Penyelesaian perselisihan;
  - i. Lain-lain yang diperlukan.

**Pasal 37**

- (1) Badan Kerjasama Antar Desa terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. Anggota BPD;
  - c. Lembaga kemasyarakatan desa;
  - d. Lembaga desa lainnya;
  - e. Tokoh masyarakat.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja serta pembentukan badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa masing-masing.

**Pasal 38**

- (1) Perubahan dan Pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam kerjasama Desa.

- (2) Perubahan atau Pembatalan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
  - a. Terjadi situasi Force Majeur;
  - b. Atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
  - c. Habis masa berlakunya;
  - d. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan;
  - e. Merugikan kepentingan masyarakat.

#### **Pasal 39**

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerjasama desa sebagaimana di maksud Pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya di fasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerjasama desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) ,(2), (3) dan (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IX PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Ruang Lingkup Pasal 40**

Ruang Lingkup Pengaturan mencakup sebagai berikut:

- a. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. Tata cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- c. Pengesahan Batas Desa;
- d. Penyelesaian Sengketa Batas desa;
- e. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- f. Pembiayaan.

**Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa**  
**Pasal 41**

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan penetapan dan Penegasan Batas Desa, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa oleh Bupati.
- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah.
- (3) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari :
  - a. Pemerintah Kecamatan;
  - b. Perencana daerah; dan
  - c. Tokoh Masyarakat dari desa-desa yang berbatas.
- (4) Unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah instansi atau Satuan Kerja Perangkat daerah yang menangani bidang :
  - a. Pemerintah;
  - b. Perencana Daerah;
  - c. Pertanahan;
  - d. Pelayanan pajak bumi dan bangunan;
  - e. Ketataruangan; dan
  - f. Pekerjaan umum
- (5) Selain unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditambahkan unsur dari Dinas, Instansi dan Lembaga lain sesuai kebutuhan.

**Pasal 42**

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a) Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Desa;
- b) Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c) Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan Batas Desa;
- d) Melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan Batas desa;
- e) Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan Batas Desa;
- f) Mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan Batas Desa;
- g) Melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga teknis atau instansi terkait;

- h) Melaporkan kegiatan penetapan dan penegasan Batas desa kepada Bupati.

**Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa**  
**Pasal 43**

- (1) Tata cara penetapan Batas Desa dilakukan melalui tahapan :
  - a) Penelitian dokumen;
  - b) Penentuan peta dasar yang dipakai; dan
  - c) Deliniasi (penarikan) garis batas secara kartometrik diatas peta dasar.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh dari Instansi yang berwenang.

**Pasal 44**

- (1) Tata cara penegasan Batas Desa dilakukan melalui tahapan :
  - a) Penggunaan dokumen Penetapan batas;
  - b) Pelacakan batas Desa;
  - c) Pemasangan pilar Batas Desa;
  - d) Pengukuran garis Batas Desa dan penentuan posisi pilar Batas Desa; dan
  - e) Pembuatan Peta Batas Desa.
- (2) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
- (3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatas.

**Pengesahan Batas Desa**  
**Pasal 45**

- (1) Desa yang telah melakukan penegasan Batas Desa membuat berita acara kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta lampiran peta Batas desa dan Dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- (3) Pilar Batas dan Peta Batas Desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan disetujui oleh Kepala desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (4) Pengesahan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

### **Penyelesaian Sengketa Pasal 46**

- (1) Sengketa Batas Desa antar Desa dalam satu Kecamatan, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Sengketa Batas Desa antar Desa pada Kecamatan yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaiannya ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sengketa Batas Desa antar Desa pada Kecamatan dan Kabupaten yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Propinsi.
- (5) Perselisihan Batas Desa antar Desa pada Kecamatan dan Kabupaten serta Propinsi yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah.
- (6) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

### **Pembinaan dan Pengawasan Pasal 47**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan dan supervise.

### **Pembiayaan Pasal 48**

Pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB X**  
**PROFIL DESA**  
**Umum**  
**Pasal 49**

Profil desa dan kelurahan terdiri atas data dasar keluarga, potensi desa, dan tingkat perkembangan desa.

**Data Dasar Keluarga**  
**Pasal 50**

Data dasar keluarga berisikan gambaran menyeluruh potensi dan perkembangan keluarga yang meliputi :

- a. Potensi sumber daya manusia;
- b. Perkembangan kesehatan;
- c. Perkembangan pendidikan;
- d. Penguasaan aset ekonomi dan sosial keluarga;
- e. Partisipasi anggota keluarga dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- f. Permasalahan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Perkembangan keamanan dan ketertiban di lingkungan.

**Potensi Desa**  
**Pasal 51**

Potensi desa terdiri atas data sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, pra sarana dan sarana desa.

**Pasal 52**

Data sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi :

- a. Potensi umum yang meliputi batas dan luar wilayah, iklim, jenis dan kesuburan tanah, orbitasi, bentangan wilayah dan letak;
- b. Pertanian;
- c. Perkebunan;
- d. Kehutanan;
- e. Peternakan;
- f. Perikanan;
- g. Bahan galian;
- h. Sumber daya air;
- i. Kualitas lingkungan;
- j. Ruang public/taman; dan
- k. Wisata.

### **Pasal 53**

Data sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 meliputi :

- a. Jumlah;
- b. Usia;
- c. Pendidikan;
- d. Mata pencaharian pokok;
- e. Agama dan aliran kepercayaan;
- f. Kewarganegaraan;
- g. Etnis/suku bangsa;
- h. Cacat fisik dan mental; dan
- i. Tenaga kerja.

### **Pasal 54**

Data sumber daya kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi :

- a. Lembaga pemerintah desa ;
- b. Lembaga kemasyarakatan desa;
- c. Lembaga sosial kemasyarakatan;
- d. Organisasi profesi;
- e. Partai politik;
- f. Lembaga perekonomian;
- g. Lembaga pendidikan;
- h. Lembaga adat; dan
- i. Lembaga keamanan dan ketertiban.

### **Pasal 55**

Data prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi :

- a. Transportasi;
- b. Informasi dan komunikasi;
- c. Prasarana air bersih dan sanitasi;
- d. Prasarana dan kondisi irigasi;
- e. Prasarana dan sarana pemerintahan;
- f. Prasarana dan sarana lembaga kemasyarakatan;
- g. Prasarana peribadatan;
- h. Prasarana olahraga;
- i. Prasarana dan sarana kesehatan;
- j. Prasarana dan sarana pendidikan;
- k. Prasarana dan sarana energy dan penerangan;

- l. Prasarana dan sarana hiburan dan wisata; dan
- m. Prasarana dan sarana kebersihan.

#### **Pasal 56**

Data potensi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 dilakukan pengukuran dan analisa untuk menentukan tingkatan potensi umum, potensi pengembangan dan tipologi desa.

#### **Penyusunan Profil Desa Pasal 57**

Penyusunan profil desa meliputi kegiatan :

- a. Penyiapan instrument pengumpulan data;
- b. Penyiapan kelompok kerja profil desa;
- c. Pelaksanaan pengumpulan data; dan
- d. Publikasi data profil desa.

#### **Pasal 58**

Pelaksanaan kegiatan penyusunan profil desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat Desa. Kecamatan sampai Kabupaten.

#### **Pasal 59**

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa dikecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan oleh Pokja profil desa tingkat kecamatan.
- (2) Susunan profil desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penanggung jawab adalah Camat;
  - b. Ketua dijabat oleh Sekretaris Kecamatan; dan
  - c. Anggota terdiri dari unsur aparat perangkat kecamatan.
- (3) Pokja profil desa tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Camat.

#### **Pasal 60**

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dilaksanakan oleh Pokja profil desa tingkat kabupaten.

- (2) Pokja profil desa tingkat kabupaten memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan, analisis, publikasi, pelaporan dan pendayagunaan data profil desa tingkat kabupaten.
- (3) Susunan profil desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penanggung jawab adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. Ketua dijabat oleh Kepala Bidang yang menangani profil desa; dan
  - c. Anggota terdiri dari perwakilan unit kerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Pembentukan Pokja tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

#### **Pasal 61**

Sumber informasi dalam pengumpulan data profil desa dan kelurahan adalah kepala keluarga, kepala dusun, kepala desa, perangkat desa, pengurus TP-PKK dan lembaga kemasyarakatan serta unit pelaksana teknis satuan kerja perangkat daerah dan perangkat pusat yang ada di desa, dan kecamatan.

#### **Pasal 62**

Data profil desa hasil pengolahan disajikan dalam bentuk *hardcopy* seperti buku dan papan profil desa, serta bentuk *softcopy* seperti *compact disc room*, *flash disc* atau *audio video* agar dapat mudah diakses.

#### **Pelaporan Pasal 63**

- (1) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa tingkat desa dilaporkan oleh Camat kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, publikasi dan pendayagunaan data profil desa tingkat Kabupaten dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Pelaksanaan penyusunan, publikasi, dan pendayagunaan data profil desa tingkat provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**Pendanaan**  
**Pasal 64**

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi serta publikasi dan pendayagunaan data profil desa dibebankan kepada :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
- d. Anggaran pendapatan dan belanja desa, melalui alokasi dana desa;
- e. Bantuan luar negeri; dan
- f. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XI**  
**PERATURAN DESA**  
**Pasal 65**

- (1) Kepala Desa dapat mengajukan Rancangan peraturan desa dan dapat berasal dari usul inisiatif anggota BPD.
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan masukan dari masyarakat dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan selambat-lambatnya 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan tersebut dari pimpinan BPD.
- (5) Peraturan desa wajib mencantumkan waktu pelaksanaannya.
- (6) Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.
- (7) Peraturan desa yang telah ditandatangani Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (8) Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat.
- (9) Pengaturan lebih lanjut tentang peraturan desa, lembaran desa dan berita desa ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa.

**BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 66**

- (1) Seluruh peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Kewenangan Desa tetap berlaku selama belum digantikan dengan yang baru dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah beriakunya peraturan Daerah ini, kepala Desa harus sudah menetapkan Peraturan Desa tentang Pedoman Kewenangan Desa sesuai Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 67**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengan Nomor ..... Tahun ..... Tentang Kewenangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 68**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**Pasal 69**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah

Ditetapkan di : Weda  
Pada Tanggal 13 Februari 2016

**BUPATI HALMAHERA TENGAH**

  
**M. AL YASIN ALI**

Diundangkan di Halmahera Tengah  
Pada Tanggal 19 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**BASRI AMAL**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 09**